



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rilza Patmi Panggilan Ayin;
Tempat Lahir : Sungai Abu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/28 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Kaluang Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr., tanggal 4 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr., tanggal 4 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RILZA PATMI Pgl AYIN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana dalam “turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RILZA PATMI Pgl AYIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen berisikan BBM Jenis Solar sebanyak lebih kurang 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh liter);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah terpal warna orange ;
- 2 (dua) buah tali pengikat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (*pleidooi*) secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pokoknya tetap pada pembelaannya, demikian pula Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa RILZA FATMI Pgl AYIN bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau di tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan , menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Sukra Illahi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN milik Terdakwa di tepi jalan Talang Babungo menuju Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi di Saok Laweh. Sekira pukul 21.00Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI sampai di Saok Laweh dan langsung membeli solar bersubsidi dari Sdr Eka (DPO) sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan total berat solar yaitu 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter dengan cara dengan melansir minyak solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil Nissan Diesel warna merah dengan tangki mobil yang telah dimodifikasi sehingga dalam mobil Diesel tersebut dapat memuat solar bersubsidi lebih banyak, dan disana pula Terdakwa melihat Saksi Hengki Jabua yang merupakan anggota Polsek Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sedang membeli Solar bersubsidi sebanyak 50 jerigen menggunakan mobil Carry Pick Up warna Abu-abu, setelah menunggu kurang lebih 6 jam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa naik ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up dan duduk di kursi sebelah supir sedangkan Saksi AYIN bertugas menjadi sopirnya lalu berangkat menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sambil beriringan dengan mobil yang dikemudikan Saksi Hengki dengan posisi di depan

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Sekira pukul 04.00 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok , saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari bersama dengan Saksi Wendra Feri yang keduanya anggota Polres Solok Kota yang sedang melakukan patroli di daerah tersebut memberhentikan mobil yang sedang dikendarai Saksi Sukra Illahi dan Terdakwa dikarenakan Saksi Ariyanto Tasima merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange, kemudian Saksi Wendra dan Saksi Ariyanto Tasima menanyakan kepada Saksi Sukra Illahi “ apa bawa dik? Lalu Saksi Sukra menjawab “minyak solar bang”, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, Saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan Saksi Wendra Feri menemukan 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter per dirigen , kemudian Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri menanyakan siapa pemilik solar ini, dan apakah Terdakwa ada ijin untuk membawa solar bersubsidi tersebut dengan jumlah sebanyak 79 dirigen tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky dan Terdakwa maupun Saksi Sukra Illahi tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Angkutan ataupun Surat Ijin Usaha Niaga. Selain Terdakwa dan Saksi sukra Illahi yang ada di TKP, Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri pun melihat Saksi Hengki yang memberhentikan mobilnya di depan mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 meter, namun pada saat itu Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri tidak memeriksa mobil Saksi Hengki sehingga Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi wendra Feri hanya membawa Saksi Sukra Illahi dan barang bukti ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Saksi Hengki yang disuruh Saksi Aryanto Tasima dan Saksi Wendra Feri untuk membawa Terdakwa ke Polres tidak berhasil membawa Terdakwa karena Terdakwa dijemput temannya dan pergi meninggalkan TKP; -----

Setelah dilakukan interogasi di Polres Solok Kota, terdakwa menjelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr EKA (DPO) adalah untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan pengoperasian alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen, dimana Terdakwa menyuruh Saksi Sukra Illahi untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / dirigen-- ----- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengangkut bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dengan total

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr

berat solar yang bersangkutan 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa RILZA FATMI Pgl AYIN bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau di tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Sukra Illahi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN milik Terdakwa di tepi jalan Talang Babungo menuju Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi di Saok Laweh. Sekira pukul 21.00Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI sampai di Saok Laweh dan langsung membeli solar bersubsidi dari Sdr Eka (DPO) sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan total berat solar yaitu 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter dengan cara dengan melansir minyak solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil Nissan Diesel warna merah dengan tangki mobil yang telah dimodifikasi sehingga dalam mobil Diesel tersebut dapat memuat solar bersubsidi lebih banyak, dan disana pula Terdakwa melihat Saksi Hengki Jabua yang merupakan anggota Polsek Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sedang membeli Solar bersubsidi sebanyak 50 jerigen menggunakan mobil Carry Pick Up warna Abu-abu, setelah menunggu kurang lebih 6 jam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa naik ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up dan duduk di kursi sebelah supir sedangkan Saksi AYIN bertugas menjadi sopirnya lalu berangkat menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sambil

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dikemukakan Saksi Hengki dengan posisi di depan mobil Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.00 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari bersama dengan Saksi Wendra Feri yang keduanya anggota Polres Solok Kota yang sedang melakukan patroli di daerah tersebut memberhentikan mobil yang sedang dikendarai Saksi Sukra Illahi dan Terdakwa dikarenakan Saksi Ariyanto Tasima merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange, kemudian Saksi Wendra dan Saksi Ariyanto Tasima menanyakan kepada Saksi Sukra Illahi "apa bawa dik? Lalu Saksi Sukra menjawab "minyak solar bang", selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, Saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan Saksi Wendra Feri menemukan 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter per dirigen, kemudian Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri menanyakan siapa pemilik solar ini, dan apakah Terdakwa ada ijin untuk membawa solar bersubsidi tersebut dengan jumlah sebanyak 79 dirigen tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky dan Terdakwa maupun Saksi Sukra Illahi tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Angkutan. Selain Terdakwa dan Saksi sukra Illahi yang ada di TKP, Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri pun melihat Saksi Hengki yang memberhentikan mobilnya di depan mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 meter, namun pada saat itu Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri tidak memeriksa mobil Saksi Hengki sehingga Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi wendra Feri hanya membawa Saksi Sukra Illahi dan barang bukti ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Saksi Hengki yang disuruh Saksi Aryanto Tasima dan Saksi Wendra Feri untuk membawa Terdakwa ke Polres tidak berhasil membawa Terdakwa karena Terdakwa dijemput temannya dan pergi meninggalkan TKP; -----

----- Setelah dilakukan interogasi di Polres Solok Kota, terdakwa menjelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr EKA (DPO) adalah untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan pengoperasian alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen, dimana Terdakwa menyuruh Saksi Sukra Illahi untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / dirigen-----

Hal 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
----- Bahwa terdakwa RILZA FATMI Pgl AYIN dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dengan total berat solar yaitu kurang lebih 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU KETIGA

----- Bahwa terdakwa RILZA FATMI Pgl AYIN bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau di tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa izin usaha niaga,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Sukra Illahi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN milik Terdakwa di tepi jalan Talang Babungo menuju Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama Saksi SUKRA ILLAHI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi di Saok Laweh. Sekira pukul 21.00Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi SUKRA ILLAHI sampai di Saok Laweh dan langsung membeli solar bersubsidi dari Sdr Eka (DPO) sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan total berat solar yaitu 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter dengan cara dengan melansir minyak solar bersubsidi tersebut dari tangki mobil Nissan Diesel warna merah dengan tangki mobil yang telah dimodifikasi sehingga dalam mobil Diesel tersebut dapat memuat solar bersubsidi lebih banyak, dan disana pula Terdakwa melihat Saksi Hengki Jabua yang merupakan anggota Polsek Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sedang membeli Solar bersubsidi sebanyak 50 jerigen menggunakan mobil Carry Pick Up warna Abu-abu, setelah menunggu kurang lebih 6 jam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa naik ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up dan duduk di kursi

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
sebelum putusan pengadilan
Saksi AYIN bertugas menjadi sopirnya lalu berangkat menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sambil beriringan dengan mobil yang dikemudikan Saksi Hengki dengan posisi di depan mobil Terdakwa, kemudian sekira pukul 04.00 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari bersama dengan Saksi Wendra Feri yang keduanya anggota Polres Solok Kota yang sedang melakukan patroli di daerah tersebut memberhentikan mobil yang sedang dikendarai Saksi Sukra Illahi dan Terdakwa dikarenakan Saksi Ariyanto Tasima merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange, kemudian Saksi Wendra dan Saksi Ariyanto Tasima menanyakan kepada Saksi Sukra Illahi "apa bawa dik? Lalu Saksi Sukra menjawab "minyak solar bang", selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, Saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan Saksi Wendra Feri menemukan 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter per dirigen, kemudian Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri menanyakan siapa pemilik solar ini, dan apakah Terdakwa ada ijin untuk membawa solar bersubsidi tersebut dengan jumlah sebanyak 79 dirigen tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky dan Terdakwa maupun Saksi Sukra Illahi tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Usaha Niaga. Selain Terdakwa dan Saksi sukra Illahi yang ada di TKP, Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri pun melihat Saksi Hengki yang memberhentikan mobilnya di depan mobil Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 meter, namun pada saat itu Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri tidak memeriksa mobil Saksi Hengki sehingga Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi wendra Feri hanya membawa Saksi Sukra Illahi dan barang bukti ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Saksi Hengki yang disuruh Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri untuk membawa Terdakwa ke Polres tidak berhasil membawa Terdakwa karena Terdakwa dijemput temannya dan pergi meninggalkan TKP; -----

----- Setelah dilakukan interogasi di Polres Solok Kota, Saksi Sukra Illahi menjelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Saksi Sukra Illahi tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr EKA (DPO) untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan mengoperasikan alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen, kemudian Saksi Sukra Illahi mendapatkan upah mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa. -----

Hal 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama dalam hal melakukan niaga bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dengan total berat solar yaitu kurang lebih 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter adalah tanpa Ijin Usaha Niaga dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Wendra Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib, di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, saksi bersama dengan saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari melakukan patroli kemudian melihat dan memberhentikan mobil yang sedang dikendarai Saksi Sukra Illahi bersama dengan Terdakwa karena merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange;
- Bahwa kemudian Saksi melihat didalam mobil tersebut ada Saksi Sukra illahi yang mengendarai mobil bersama dengan terdakwa yang duduk di sebelah Saksi Sukra Illahi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Sukra Illahi “ apa bawa dik? Lalu Terdakwa menjawab “minyak solar bang”, selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, dan menemukan 79 (tujuh puluh sembilan dirigen/galon) yang berisikan minyak solar lebih kurang 30 (tiga puluh) liter per dirigen ;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik solar tersebut, dan juga menanyakan tentang ijin membawa solar bersubsidi tersebut, kemudian Saksi sukra Illahi menjawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky dan Saksi Sukra Illahi mengatakan tidak mempunyai Surat Ijin apapun terkait mengenai BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut datang Saksi Hengki yang merupakan anggota Polsek Hiliran Gumanti dan memarkirkan mobilnya di depan mobil Terdakwa sekitar jarak 100 meter untuk melihat pemeriksaan tersebut;

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika pemeriksaan di Polres Solok Kota, terdakwa mengatakan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Saksi Sukra Illahi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr EKA (DPO) untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan mengoperasikan alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi sukra Illahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ariyanto Tasima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib, di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, saksi bersama dengan saksi Wendra Feri melakukan patroli kemudian melihat dan memberhentikan mobil yang sedang dikendarai Saksi Sukra Illahi bersama dengan Terdakwa karena merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange;

- Bahwa kemudian Saksi melihat didalam mobil tersebut ada Saksi Sukra illahi yang mengendarai mobil bersama dengan terdakwa yang duduk di sebelah Saksi Sukra Illahi;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi Sukra Illahi “ apa bawa dik? Lalu Terdakwa menjawab “minyak solar bang”, selanjutnya dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, dan menemukan 79 (tujuh puluh sembilan dirigen/galon) yang berisikan minyak solar lebih kurang 30 (tiga puluh) liter per dirigen ;

- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik solar tersebut, dan juga menanyakan tentang ijin membawa solar bersubsidi tersebut, kemudian Saksi sukra Illahi menjawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky dan Saksi Sukra Illahi mengatakan tidak mempunyai Surat Ijin apapun terkait mengenai BBM jenis Solar tersebut;

- Bahwa saat pemeriksaan tersebut datang Saksi Hengki yang merupakan anggota Polsek Hiliran Gumanti dan memarkirkan mobilnya di depan mobil Terdakwa sekitar jarak 100 meter untuk melihat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa ketika pemeriksaan di Polres Solok Kota, terdakwa mengatakan bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Saksi Sukra Illahi tersebut

Hal 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibeli dari Sdr EKA (DPO) untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan mengoperasikan alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi sukra Illahi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kharis Pio Frenandes Panggilan Pio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU PT Sekawan Makmur Abdi Sejahtera kurang lebih 2 tahun dan bertugas sebagai pengawas SPBU, merangkap keuangan, serta bongkar minyak yang baru datang lalu perbaikan kerusakan alat seandainya masih bisa ditanggulangi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Tindak Pidana Pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa ijin angkutan dan ijin usaha niaga pada hari Jumat sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Raya Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ataupun 1 (satu) unit mobil Nissan warna merah yang mengisi BB jenis solar dengan tangki mobil yang telah dimodifikasi ;
- Bahwa di SPBU tersebut Saksi menjual Pertamina, Paltalite, Bio Solar (solar yang bersubsidi) dan Premium, sementara solar yang Non Subsidi (Dexlite) akan kami sediakan rencananya pada Bulan September 2017, tapi itu pun belum terlaksana;
- Bahwa ada aturan mengenai pembelian solar bersubsidi dengan menggunakan jerigen, yaitu yang bersangkutan harus membawa surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hengky Jonnizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017, awalnya saksi bertemu Terdakwa dan Saksi Sukra Illahi di Saok Laweh yang hendak berangkat menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok , saksi mendengar bunyi

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejaksaan pangkajene dan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk beriringan, sehingga saksi dan mobil terdakwa berjalan beriringan dengan posisi mobil Saksi di depan mobil Terdakwa;

- Bahwa mobil terdakwa dihentikan oleh saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari bersama dengan Saksi Wendra Feri yaitu anggota kepolisian dari Polres Solok yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa Saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan Saksi Wendra Feri menemukan 79 (tujuh puluh sembilan dirigen/galon) yang berisikan 30 (tiga puluh) liter per dirigen diatas mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sukra Illahi yang menjadi sopir dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi Sukra Illahi, kemudian Saksi Sukra Illahi tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Angkutan ataupun Surat Ijin Usaha Niaga kepada petugas kepolisian tersebut dan pada saat itu Saksi Sukra Illahi mengatakan bahwa solar bersubsidi tersebut milik Saksi Hengky;
- Bahwa benar kemudian Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi wendra Feri hanya membawa Saksi Sukra Illahi dan barang bukti ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi Aryanto Tasima dan Saksi Wendra Feri untuk membawa Terdakwa ke Polres, namun kemudian datang seseorang menjemput Terdakwa yang katanya mau ke Kantor Polres Solok, sehingga saksi tidak jadi mengantarkannya karena pada saat itu juga Saksi sendirian;
- Bahwa kemudian saksi ketahui Terdakwa tidak jadi pergi ke Kantor Polres Solok, namun beberapa hari kemudian ditangkap petugas kepolisian, karena diduga Terdakwa yang memiliki minyak BBM Bersubsidi jenis Solar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Sukra Illahi BBM jenis Solar tersebut untuk dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kab. Solok untuk keperluan mengoperasikan alat berat yang bekerja di tambang emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sukra Illahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis Solar, kemudian Saksi menyanggupinya dan berangkat dari Talang Babungo menuju Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok bersama Terdakwa untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr

dirigen sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) buah;

- Bahwa awalnya terdakwa membawa 9 (sembilan) dirigen, kemudian singgah di pasar Solok untuk membeli dirigen sebanyak 70 (tujuh puluh) dirigen lagi dan sekira pukul 21.00Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Saok Laweh dan langsung membeli solar bersubsidi dari Sdr Eka (DPO) sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli BBM Bersubsidi jenis Solar kepada sdr. EKA (DPO), dengan cara sdr. Eka (DPO) menyalin minyak dari tangki mobil truk warna merah dengan menggunakan slang, yang mana BBM jenis Solar tersebut sebelumnya dibeli dari SPBU Saok Laweh;
- Bahwa setelah semua dirigen terisi penuh, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi berangkat mengendarai mobil dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok beriringan dengan saksi Hengky Jonnizal dan sekira pukul 04.00 Wib di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, mobil yang Saksi kemudikan disuruh berhenti oleh saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari bersama dengan Saksi Wendra Feri yang merupakan anggota Polres Solok Kota;
- Bahwa kemudian Saksi Wendra dan Saksi Ariyanto Tasima menanyakan “apa bawa dik? Lalu Saksi menjawab “minyak solar bang”, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan bagian belakang mobil, Saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan Saksi Wendra Feri melihat terdapat 79 (tujuh puluh sembilan dirigen/galon) yang berisikan lebih kurang 30 (tiga puluh) liter per dirigen;
- Bahwa kemudian Saksi Ariyanto Tasima dan Saksi Wendra Feri menanyakan kepada Saksi mengenai pemilik dan juga ijin untuk membawa solar bersubsidi tersebut, lalu karena takut kemudian Saksi jawab bahwa solar tersebut milik Saksi Hengky Jonnizal dan Terdakwa pada waktu itu mengaku hanya kenek dan Saksi mengatakan tidak memiliki Surat Izin apapun dari pihak terkait;
- Bahwa kemudian Saksi Wendra Fery dan Saksi Ariyanto Tasima membawa saksi dan barang bukti ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut dan Saksi Hengki Jonnizal disuruh Saksi Aryanto Tasima dan Saksi Wendra Feri untuk membawa Terdakwa ke Polres Arosuka;
- Bahwa solar yang diangkut Terdakwa tersebut akan dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan mengoperasikan alat

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berjudul "Menimbang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Erik Ektyastanto, ST. MT., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di BPH Migas dengan jabatan sebagai Pengawas Ketersediaan BBM di seluruh wilayah NKRI selama kurang lebih 4 tahun dan ahli memiliki Sertifikat CMG Simulator serta Sertifikat Drilling Mud School;
- Bahwa BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan jenis BBM berdasarkan peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 antara lain BBM tertentu, BBM Khusus penugasan dan BBM Umum;
- Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkan Perpres RI Nomor 191 tahun 2014 pasal 1 angka 1 jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari mintak bumi yang dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa bahan bakar minyak yang non subsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- bahwa peruntukkan BBM yang disubsidi pemerintah adalah (1). minyak tanah konsumen penggunaanya rumah tangga, usaha mikro dan usaha perikanan (2). Minyak solar/gas oil konsumen penggunaanya adalah usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum;
- Bahwa peruntukkan BBM yang non subsidi digunakan untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum, industri, pertambangan, usaha makro dan perkebunan dan lain-lain dan perbedaan

Hal 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan BBM Non Subsidi adalah terletak pada harga, volume dan konsumen tertentu ditentukan oleh pemerintah;

- Bahwa BBM subsidi bisa didapatkan di Penyalur atau badan usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu oleh BPH Migas contoh : PT Pertamina, dan PT AKR Corporindo Tbk, sedangkan BBM Non subsidi dapat didapatkan di penyalur badan usaha atau badan usaha yang mempunyai ijin usaha niaga BBM seperti PT Pertamina dan PT AKR Corporindo, PT Shell Indonesia, PT Total Indonesia dan Badan usaha lainnya yang mempunyai ijin usaha niaga BBM lainnya;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dan yang berwenang memberikan izin usaha adalah menteri ESDM;
- Bahwa yang berhak melakukan pengangkutan serta niaga BBM yang disubsidi pemerintah maupun non subsidi pemerintah menurut pasal 23 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan ijin usaha dari pemerintah yang meliputi ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Sukra Illahi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN milik Terdakwa di tepi

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi kepada Sdr Eka (DPO) di Saok Laweh sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen dengan total berat solar yaitu 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa solar tersebut dipindahkan dari tangki mobil Nissan Diesel warna merah milik Sdr Eka (DPO) ke dirigen milik Terdakwa oleh pegawai sdr Eka (DPO) dan sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa naik ke mobil Daihatsu Grand Max Pick Up dan duduk di kursi sebelah supir sedangkan Saksi Sukra Illahi menjadi sopir lalu berangkat menuju Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok sambil beriringan dengan mobil yang dikemudikan Saksi Hengki dengan posisi mobil Hengky di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ariyanto Tasima Pgl Ari dan mereka menemukan 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen yang berisikan 30 (tiga puluh) liter per dirigen;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tidak dilengkapi Surat Ijin Pengangkutan atau Surat Ijin Usaha Niaga, kemudian Saksi Sukra Illahi dibawa oleh Polisi, dan Terdakwa ditinggalkan bersama saksi Hengki dan akhirnya Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa;
- Bahwa solar bersubsidi tersebut rencananya akan dijual ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan pengoperasian alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen;
- Bahwa Terdakwa mengupah Saksi Sukra Illahi mengangkut solar bersubsidi tersebut sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)/ dirigen;
- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN adalah milik Terdakwa dan STNK ada pada istri Terdakwa sedangkan BPKB masih dijaminkan di Bank Nagari;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen berisikan BBM Jenis Solar sebanyak lebih kurang 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh liter);

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Wendra Feri dan saksi Ariyanto Tasima adalah anggota Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Sukra Illahi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib, di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa mulanya saksi Wendra Feri dan saksi Ariyanto Tasima sedang melakukan giat Patroli kemudian melihat dan memberhentikan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN yang dikendarai Saksi Sukra Illahi bersama dengan Terdakwa karena merasa curiga dengan bagian belakang mobil yang ditutup terpal orange;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata yang dibawa mobil tersebut yaitu 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen/galon yang berisikan minyak solar lebih kurang 30 (tiga puluh) liter per dirigen;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa membeli dari Sdr Eka (DPO) di Saok Laweh sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual terdakwa ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan pengoperasian alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per dirigen;
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa di dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Yang berwenang memberikan izin usaha adalah menteri ESDM;

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil dan badan usaha swasta vide Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

- Bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga;
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak solar tersebut tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen izin pengangkutan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Hal 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanon telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Rilza Patmi Panggilan Ayin dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Rilza Patmi Panggilan Ayin dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar Negeri, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut berakibat merugikan kepentingan masyarakat banyak atau Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib, di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, saksi Sukra Illahi telah ditangkap Anggota Polres Solok Kota karena telah mengangkut BBM jenis solar sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) jirigen dengan isi 30 (tiga puluh) liter/jerigen dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN yang dikemudikan saksi Sukra Illahi bersama dengan Terdakwa yang duduk disebelah saksi Sukra Illahi;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari Sdr Eka (DPO) di Saok Laweh sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) jirigen

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr/terjeren dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen yang rencananya akan dijual Terdakwa ke daerah Sungai Abu Talang Babungo Kabupaten Solok untuk keperluan pengoperasian alat berat yang bekerja di tambang emas dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ahli Erik Ekyastanto, ST. MT., mengatakan pelaku usaha yang melakukan usaha pengangkutan harus mendapat ijin usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan mengajukan ijin usaha kepada Menteri Energi dan sumber daya Mineral melalui Dirjen Migas dan melakukan kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan niaga usaha bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar subsidi sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) jirigen dengan isi 30 (tiga puluh) liter/jerigen dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen izin pengangkutan minyak tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan adanya perbuatan tersebut berakibat merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (doen plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana

secara bersama-sama;

b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;

c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;

d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Sukra Illahi menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN di tepi jalan Talang Babungo menuju Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk membeli BBM jenis Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi kepada Sdr Eka (DPO) di Saok Laweh sebanyak 79 jirigen dengan isi 30 liter/jerigen dan harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per jerigen lalu diangkut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN, yang dikemudikan saksi Sukra Illahi dan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, mobil tersebut diberhentikan Anggota Polres Solok Kota yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar subsidi sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) jirigen dengan isi 30 (tiga puluh) liter/jerigen dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen izin pengangkutan minyak tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga terdakwa memperoleh keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" menurut Majelis hakim telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa berpotensi mengakibatkan terjadinya penjualan Bahan Bakar Minyak Subsidi dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah terjual ke industri dengan harga keekonomian;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program yang sedang menertibkan penyaluran BBM sehingga tidak terjadi krisis BBM khususnya minyak solar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbeli belit;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam, dan 79 (tujuh puluh sembilan) jirigen berisikan BBM Jenis Solar sebanyak lebih kurang 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh) liter, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk dan diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan pasal 58 UU RI No. 22

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah terpal warna orange dan 2 (dua) buah tali pengikat warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rilza Patmi Panggilan Ayin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun () bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama () bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BA 8395 HN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) dirigen berisikan BBM Jenis Solar sebanyak lebih kurang 2.370 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh liter);Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) buah terpal warna orange ;
 - 2 (dua) buah tali pengikat warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2017PN Kbr



putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);